



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 883 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;
7. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGGAJI GELAR DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :
- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar sebagai bentuk penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara;
 - b. menginventarisasi nama-nama Calon Penerima Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian mengenai kelayakan Calon Penerima Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
 - d. mengoordinasikan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
 - e. menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pembatalan Tanda Kehormatan Daerah yang pernah diberikan apabila di kemudian hari penerima melakukan perbuatan menurunkan harkat dan citra daerah dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertahanan dan Keamanan
4. Menteri Sosial
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Anggota FORKOPIMDA Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 883 TAHUN 2019

Tanggal 24 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGAJIAN GELAR DAERAH

Jabatan	Nama	Perwakilan/Unsur
Ketua	Dr. Abdurakhman	Universitas Indonesia
Wakil Ketua	Muhammad Wasith Albar, M.Hum.	Masyarakat Sejarah Indonesia Jakarta
Serketaris	Dr. Nurzengky Ibrahim	Universitas Negeri Jakarta
Anggota	1. Kolonel Caj. Dr. Kusuma	Kepala Bidang Dokumen Pusat Sejarah TNI
	2. Prof. Dr. Diana Nomida, MPP.	Tokoh Masyarakat
	3. Dr. Imas Emalia, M.Hum.	Universitas Islam Negeri Jakarta
	4. Drs. Achmad Syarofi, M.Si.	Lembaga Kebudayaan Betawi
	5. Wakhid Nur Effendi	Tokoh Masyarakat
	6. Dr. Mohammad Iskandar	Tokoh Masyarakat
	7. Unsur Dinas Sosial	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	8. Unsur Biro Hukum	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	10. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	11. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	12. Ketua DPD PEPABRI Provinsi DKI Jakarta	PEPABRI Provinsi DKI Jakarta
	13. Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Provinsi DKI Jakarta	PETA Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN